

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak untuk menentukan nasib ekonominya sendiri (*Right to Economic Self-Determination*) selanjutnya disingkat RESD ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Pasal 1 ICCPR, Pasal 1, 2 ayat (1), 25 ICESCR, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 Piagam PBB, Resolusi PBB 1514 (XV) dan 1515 (XV) 1960, Resolusi PBB 1803 (XVII) 1962, Resolusi PBB 2542 (XXIV) 1969, Resolusi PBB 3201 (S-VI) dan 3202 (S-VI) 1974, Resolusi PBB 3281 (XXIX) 1974, Resolusi Majelis Umum PBB 41/128 “*Declaration on the Right to Development*” 1986, Pasal 1, 2, 10 Piagam CERDS. Prinsip RESD juga tercantum dalam ketentuan regional misalnya, Piagam ASEAN 2007 dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat 1981. Pada intinya aturan tersebut menjamin hak setiap negara untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi nasional secara otonom demi kesejahteraan rakyat tanpa campur tangan pihak lain. Dalam hukum nasional, prinsip RESD terdapat dalam landasan konstitusional Indonesia Pasal 33 UUD 1945 amandemen ke-empat yang menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi nasional.

2. Penyelesaian sengketa antara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dengan Pemerintah Indonesia diajukan melalui forum arbitrase internasional yaitu International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang efektif dan akuntabel dalam hukum ekonomi internasional. Kasus ini berawal dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi di kawasan hutan oleh pemerintah Indonesia karena ditemukan pelanggaran hukum oleh perusahaan Ridlatama Group, pemilik awal izin tersebut, selaku mitra bisnis Churchill Mining dan Planet Mining. Tribunal ICSID menemukan bahwa para penggugat menggunakan dokumen-dokumen palsu dan melakukan tindakan penipuan untuk memperoleh hak pertambangan yang disengketakan, serta investor asing gagal melakukan *due diligence* (uji tuntas) terhadap mitra dalam investasi di Indonesia. Keputusan ini dikuatkan oleh putusan final pada 2019 yang menolak permohonan pembatalan oleh para penggugat. Tribunal memutuskan klaim tidak dapat diterima dan menolak seluruh tuntutan investor, sekaligus mengabulkan klaim Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya berperkara (*award on costs*) sebesar 9,4 juta Dollar Amerika. Tribunal menegaskan bahwa investasi yang dilakukan dengan melanggar hukum nasional dan prinsip itikad baik tidak berhak mendapat perlindungan hukum internasional. Kasus ini berkaitan dengan prinsip *Right to Economic Self-Determination* yang dimiliki

oleh setiap negara berdaulat, hak untuk menentukan nasib ekonominya sendiri tercermin dalam kewenangan penuh Pemerintah Indonesia dalam pengambilan tindakan atau kebijakan selaku negara tuan rumah penerima investasi apabila terdapat kerugian negara dalam investasi asing tersebut. Pemerintah Indonesia mengambil langkah hukum yang sah untuk melindungi kepentingan nasional dan sumber daya alam. Putusan yang memenangkan Indonesia menjadi simbol keberhasilan dalam mempertahankan kedaulatan hukum suatu negara.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan penanaman modal yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kerja sama ekonomi agar meminimalisir risiko dampak negatif, seperti ketergantungan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.
2. Setiap pihak yang akan melakukan penanaman modal maupun yang akan menerima modal sebaiknya mengedepankan proses *due diligence* (uji tuntas) yang ketat dan komprehensif dalam berinvestasi, terutama dengan berhati-hati dalam memilih mitra bisnis dan memverifikasi legalitas dokumen investasi, untuk menghindari risiko hukum dan sengketa internasional.